



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 119/Kep.545-Bappelitbang/2017

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAI
SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun perekonomian kota yang kokoh sesuai dengan tujuan misi 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, telah ditetapkan sasaran penggunaan instrument pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kepala Daerah menunjuk unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEDUA : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diketuai oleh Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dibentuk sekretariat pada Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - c. Koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - d. Pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KELIMA : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh:
- a. Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - b. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- KEENAM : Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).
- KETUJUHU : Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.